



PUTUSAN

Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK 3511124806860001 umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ABD FARUQ KHAMSI, S.H., S.H.I. dan Rekan, Advokat yang berkantor di Kp.Karang Layar RT.003 RW.010, Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 273/kuasa/7/2024 tanggal 15 Juli 2024, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxx xxxx umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat kediaman di Dusun Alas Kranjang RT.013 RW. 004 Desa Banyuwulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Bdw



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Bdw, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2001 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 316/29/10/2001 tanggal 26 Oktober 2001;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup kumpul bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat dan telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT**, laki-laki, Bondowoso 04 April 2007, saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan September 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain bernama Hanif bu Farid berasal dari Desa Banyuwulu Kecamatan Wringin dan wanita tersebut merupakan tetangga Tergugat dan Penggugat, dimana Penggugat ketahui sendiri dari handphone Tergugat berupa Foto jalan bersama bahkan Tergugat mengakui akan perbuatan tersebut sehingga atas hal ini menyebabkan Penggugat kecewa dan tidak mau lagi kepada Tergugat.;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2023 karena Tergugat tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama 6 bulan, sejak bulan Nopember 2023 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian saja;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bondowoso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Mohon Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada ABD FARUQ KHAMSI, S.H., S.H.I. dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kp.Karang Layar RT.003 RW.010, Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 273/kuasa/7/2024 tanggal 15 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama H. Syamsul Hadi, S.H. tanggal 24 Juni 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada point 1 dan 2
2. Bahwa **Tidak Benar** pada point 3 Penggugat mengatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2023 **Yang benar** adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2024 dan sebelumnya tidak pernah terjadi pertengkaran;
3. Bahwa **Tidak Benar** Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama (B.Barid), memang benar Tergugat membonceng wanita tersebut karena di suruh oleh suami dari B. Barid untuk mengantar kepada (orang pintar) untuk menanyakan penyakit yang di derita oleh ibu dari wanita tersebut.
4. Bahwa **Tidak Benar** Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 6 bulan, sejak bulan Nopember 2023 yang **Benar** adalah Penggugat dan Tergugat pisah rumah hanya 1 bulan, bahwa masalah ini sudah selesai sejak bulan Mei 2024 dan Tergugat masih melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Penggugat.
5. Bahwa Tergugat Tetap ingin rukun lagi dengan Penggugat.



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

1. Penggugat menolak semua dalil Tergugat dan tetap pada Gugatan Cerai tertanggal 3 Juni 2024, Penggugat menolak keras seluruh dalil jawaban Tergugat, kecuali terhadap apa secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai Suami dan seorang Bapak dari Anak Penggugat dan tergugat;
3. Bahwa Tidak benar permasalahan ini telah selesai pada bulan Mei 2024 dan hanya berpisah selama satu bulan saja;
4. Bahwa perlu dijelaskan dengan jalan perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan terbaik dan bukan merupakan kebanggaan Penggugat serta siapa seorang wanita mau akan menyandang gelar seorang Janda akan tetapi perbuatan Tergugat yang memiliki wanita idaman lain di belakang Penggugat yang membuat sakit hati dan membuat aib keluarga yang menjadi perbicangan masyarakat.

Maka berdasarkan dalil – dalil dan alasan–alasan Terurai di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat Yang Menangani Perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Menyatakan menolak atau tidak dapat diterima Jawaban dari Tergugat
- Menyatakan menerima dan mengabulkan petitum dari Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi selama selama tinggal berpisah rumah dengan Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin selama kurang lebih 7 bulan;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Bdw



2. Bahwa Penggugat Rekonvensi merasa sangat terbebani dengan tidak adanya nafkah lahir dari Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena bisa dibilang bahwa Penggugat Rekonvensi masihlah istri dari Tergugat. Dari hal tersebut Penggugat Rekonvensi merasa bahwa Tergugat Rekonvensi memang tidak mempunyai tanggung jawab kepada Penggugat Rekonvensi dan kepada anak dari Penggugat Rekonvensi serta Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam profesi sebagai tukang kayu dalam penghasilan perhari sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebelum berpisah rumah diberikan nafkah lahir untuk kebutuhan sehari-hari oleh Tergugat sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, serta Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Perbulan sebagaimana dalam Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana didalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah.

Maka berdasarkan dalil – dalil dan alasan–alasan Terurai di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat Yang Menangani Perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

- Menerima Jawaban dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.;
- Menetapkan nafkah madyah sebesar Rp50.000,00 x 7 bulan/210 hari
= 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Menetapkan nafkah anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, setiap tahun di tambah 20%;
- Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp10.500,000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat/Pemohonon Rekonvensi



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang intinya tetap sebagaimana jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 3511124806860001 tanggal yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 316/29/10/2001, tanggal 26 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Wringin Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P2;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik sepupu;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah suami isteri;
 - Bahwa, saksi seringkali mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - bahwa saksi seringkali menginap di rumah Penggugat dan Tergugat, dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak september 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui langsung Tergugat selingkuh hanya ;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ...;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik seibu;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sepetember 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tahu dari cerita Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berhubungan dengan wanita lain (teleponan) dari cerita Penggugat ;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Bdw



- Bahwa, saksi pernah mengetahui Tergugat berboncengan dengan wanita alin bernama bu hanif (tetangga tapi jau), sekali saja namun boncengan biasa ;
- Bahwa saksi pernah mengetahui Penggugat sedang menangis lalu saksi Tanya, katanya Tergugat teleponan lagi dengan perempuan lain (bu Hanif) ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 3, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Oktober 2001 di KUA Wringin Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui cerita dari Penggugat bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama bu Hanif;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari teman bahwa ada foto Tergugat sedang boncengan dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah HP Tergugat yang berbunyi lalu Penggugat bilang kepada Tergugat itu HP bunyi paling dari pacarmu, lalu dijawab sama Tergugat angkat saja, tapi Penggugat tidak mau angkat tapi malah langsung keluar rumah;



- bahwa saksi mengetahui pada malam rabu tanggal 4 Juni 2024 ada suara bertengkar Penggugat dan Tergugat ditengah jalan didepat rumah saksi, karena rumah saksi di perempatan jalan;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat keluar dari rumah sejak tanggal 4 Juni 2024. sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan mengatan langsung daftar cerai;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 4, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai tetangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal di rumahnya sendiri;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat selalu rukun-rukun tidak pernah saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja seperti tidak ada masalah;
 - Bahwa, saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Penggugat yang keluar dari rumah, satu desa tapi lain RT;
 - Bahwa, saksi mendengar langsung penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adalah karena masalah HP Tergugat yang bunyi lalu oleh Tergugat disuruh angkat oleh Penggugat akan tetapi Penggugat langsung keluar rumah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 Juni 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Bdw



- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan keluarga untuk dirukunkan oleh mertua Tergugat, akan tetapi belum berhasil;
- 3. Sudarmi bin, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai tetangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal di rumahnya sendiri;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat selalu rukun-rukun tidak pernah saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja seperti tidak ada masalah;
 - Bahwa, saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Penggugat yang keluar dari rumah, satu desa tapi lain RT;
 - Bahwa, saksi mendengar langsung penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adalah karena masalah HP Tergugat yang bunyi lalu oleh Tergugat disuruh angkat oleh Penggugat akan tetapi Penggugat langsung keluar rumah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 Juni 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, kemudian langsung mendaftarkan ke Pengadilan Agama;
 - Bahwa, tidak benar yang masalah selingkuh itu, karena yang dituduh selingkuh itu adalah isteri saksi. Saya pernah menyuruh Tergugat untuk mengantar isteri saya mencari dukun;
 - Bahwa saksi dan Tergugat adalah mitra kerja dan berhubungan baik Seperti keluarga sendiri;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan keluarga untuk dirukunkan oleh mertua Tergugat, akan tetapi belum berhasil;



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap sebagaimana dalam gugatannya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap sebagaimana jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 11 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 273/kuasa/7/2024 tanggal 15 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan September 2023 mulai tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain bernama Hanif bu Farid;

Menimbang, bahwa pada intinya jawaban Tergugat adalah membantah sebagian dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa yang benar tidak harmonis sejak bulan April 2024, dan yang Benar adalah Penggugat dan Tergugat pisah rumah hanya 1 bulan yang lalu yakni bulan Mei 2024, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Bondowoso, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Oktober 2001 di KUA Wringin Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan September 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak dikuatkan dengan bukti yang cukup. Dalil tersebut hanya dikuatkan dengan keterangan satu orang saksi yang mengetahui langsung adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat ketika saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat. Sedangkan saksi 2 Penggugat tidak pernah melihat langsung hanya mendengar cerita dari Penggugat adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi satu orang (*unus testis nullus testis*) keternagan saksi satu orang sama dengan tidak ada saksi, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Sedangkan saksi 2 Penggugat hanya mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat saja (*testimunium de auditu*) dan tidak pernah melihat sendiri, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Oleh karena itu dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain bernama Hanif (bu Farid). Tidak dikuatkan dengan bukti-bukti yang cukup, karena dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat selingkuh (berhubungan mesra) dengan perempuan lain yang bernama bu Hanif. Keterangan saksi 1 Penggugat tidak pernah melihat sekalipun Tergugat berhubungan mesra dengan bu Hanif. Keterangan saksi 2 Penggugat menyatakan pernah melihat Tergugat boncengan dengan bu Hanif, berboncengan biasa-biasa saja, dan saksi 2 Penggugat hanya mengetahui dari cerita Penggugat ketika saksi bermain ke rumah Penggugat dan Tergugat dan melihat Penggugat dalam keadaan menangis lalu cerita katanya Tergugat

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teleponan lagi dengan bu Hanif;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah yang mengetahui adanya hubungan mesra (selingkuh) antara Tergugat dan wanita lain (bu Hanif), oleh karena itu dalil Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, sejak bulan November 2023 dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat bahwa yang benar adalah Penggugat dan Tergugat pisah rumah hanya 1 bulan yakni sejak bulan Mei 2024. Dalil mana dikuatkan dengan keterangan 3 orang saksi Tergugat yang mengetahui dan melihat sendiri pada bulan Juni 2024 Penggugat dan Tergugat bertengkar dan kemudian langsung terjadi pisah rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat bertentangan satu dengan yang lainnya, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah saudara kandung dan saudara sepupu Penggugat yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan yang dekat dengan Penggugat sehingga sangat mungkin akan lebih cenderung membenarkan dalil Penggugat. Kedua saksi-saksi Penggugat tersebut tidak menjelaskan persis bagaimana kronologis peristiwa perpisahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi 6 bulan yang lalu sehingga sangat lemah kebenarannya.

Menimbang, bahwa disini lain saksi-saksi Tergugat adalah tetangga dekat dengan Tergugat sehingga lebih obyektif dalam memberikan keterangan. Serta keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut dapat menjelaskan secara mendetail kronologis peristiwa pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah saat itu juga. Sehingga dengan demikian keterangan tiga orang saksi

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Tergugat lebih mendekat kepada kebenaran, oleh karena itu dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah baru satu bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti Penggugat lemah maka dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat pisah selama 6 bulan harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini dalam keadaan rukun-rukun selalu, kecuai sejak bulan Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat cemburu dengan Tergugat ;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama satu bulan yang lalu sampai sekarang;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu bulan yang lalu dan langsung terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Demikian juga belum memenuhi persyaratan perceraian sebagaimana



digariskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yang mensyaratkan bahwa perceraian dapat dikabulkan bila telah nyata Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat terbukti belum memenuhi persyaratan perceraian yang telah di tentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Disamping itu lembaga pernikahan adalah ikatan batin antara seorang wanita dan pria untuk membentuk keluarga yang abadi sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Demikian perkawinan adalah ikatan yang kuat (mitsaqon gholidzon) yang tidak dapat dengan mudah diputuskan kecuali dengan alasan yang sangat mendesak dan mendasar, sebagaimana maksud Surat An-Nisa ayat 21 sebagai berikut :

غَلِيظًا مِّيثَاقًا مِنْكُمْ وَأَخَذْنَ بَعْضُ الْإِثْمِ بَعْضُكُمْ فُضِي أَوْ قَدْ تَأْخُذُونَهُ وَكَيْفَ

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp. 1.070.000,00(satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 21 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.** dan **Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Tri Anita Budi Utama, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

ttd

Tri Anita Budi Utama, S.H.

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	800.000,00
4. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Bdw